



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 170/188.344/19/XI/2020

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA NOMOR: 170/188.344/12/VIII/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) VI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Paripurna Penyampaian Raperda tanggal 16 November 2020, maka perlu dilakukan perubahan susunan Panitia Khusus (Pansus) VI guna melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh rapat Paripurna;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus VI sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018 Nomor 82);

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Tanggal 16 November 2020;
2. Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bangka Tanggal 16 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Merubah susunan Panitia Khusus (Pansus) VI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 170/188.344/12/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka menjadi susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 170/188.344/12/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak menyangkut susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 16 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
WAKIL KETUA,**



 **MENDRA KURNIAWAN**

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 170/188.344/19/XI/2020
Tanggal : 16 November 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS VI

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Marianto, S.Sos	Ketua	PKS-PAN-HANURA
2.	Denny Hasbi, SE	Wakil Ketua	PPP
3.	Drs. H. Usnen, M. Si	Anggota	PDI P
4.	Eri Gustian, SH	Anggota	PDI P
5.	Sarudin	Anggota	Gerindra
6.	M. Taufik Koriyanto, S.H, M.H	Anggota	Gerindra
7.	Romlan, SH	Anggota	Golkar
8.	Ruswanto, A.Md	Anggota	Golkar
9.	Imelda, S.Ap	Anggota	Golkar
10.	Firdaus Djohan	Anggota	Nasdem
11.	Junaedi Surya	Anggota	Nasdem
12.	H.KMS. Herman Susilo	Anggota	Demokrat
13.	Meidian	Anggota	Demokrat
14.	dr. Zarril Khiffari	Anggota	PKS-PAN-HANURA
15.	Darsani, SH	Anggota	BBB
16.	Ramadian	Anggota	BBB

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 16 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
WAKIL KETUA,**



MENDRA KURNIAWAN